



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Yudasril Bin Munir (Alm);**
2. Tempat Lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 62 Tahun / 08 Agustus 1955;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Alamat : Jalan Mandaliko Nomor 38 RT/RW 001/001 Kelurahan Kampung Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim hak-haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan perkara Penuntut Umum Nomor 22/APB/02/2018, tanggal 21 Februari 2018;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm, tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU (No. Ka : MJFEG8JLK9JG13292, No. Sin : J08EUGJ15524) berikut kunci kontak;

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU atas nama PT. BINTANG SEJAHTERA MANDIRI PRATAMA;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu PT. Bintang Sejahtera Mandiri Pratama;

- 1 (satu) Lembar SIM BII Umum atas nama YUDASRIL (No. SIM : 550808140178) Masa berlaku sampai dengan 08 AGUSTUS 2021;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu terdakwa YUDASRIL Bin MUNIR (alm);

- 1 (satu) Lembar Kain Handuk warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB150R No. Pol BD-3538-NT (No. Ka : MH1KC8211GK068126, No. Sin : KC82E1069400) berikut kunci kontak;

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Honda CB150R No. Pol BD-3538-NT atas nama YENI SUSANTO;

- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama YENI SUSANTO (No. SIM : 781226331714) Masa berlaku sampai dengan 02 Desember 2022;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan pada Korban (keluarga YENI SUSANTO (Alm);

4. Menetapkan supaya
Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YUDASRIL Bin MUNIR (alm) Pada hari Kamis tanggal 21 bulan Desember Tahun 2017, sekira pukul 20.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu – Sumbar Kawasan Pantai Abrasi Air Punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur berwenang mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Awalnya pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas Terdakwa berhenti di sebuah rumah makan di kawasan pantai abrasi Air Punggur Mukomuko dan memarkirkan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang terdakwa kemudikan dengan menghidupkan lampu hazard akan tetapi ban bagian kanan mobil truck tersebut berada di badan jalan jalur sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumatera Barat). Kemudian pada saat terdakwa sedang makan di rumah makan di kawasan pantai abrasi tersebut terdakwa melihat kerumunan warga di dekat mobil truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang terdakwa parkirkan, setelah terdakwa menghampiri kerumunan warga tersebut, terdakwa melihat kecelakaan lalu lintas dan terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang Terdakwa tidak ketahui merk nya dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan, Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak mengetahui kendaraan apa yang menjadi lawan tabrakan Sepeda Motor tersebut, kemudian terdakwa melakukan pengecekan terhadap Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang terdakwa kemudikan, dan dari hasil pengecekan tersebut Terdakwa berpikir bahwa bukan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang tertabrak oleh Sepeda Motor korban, sehingga Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Padang Prop. Sumatera Barat, pada saat Terdakwa berhenti di Rumah Makan bareh solok, terdakwa mendapat kabar bahwasanya ada telepon dari pihak kepolisian Sat Lantas Polres Mukomuko untuk menyuruh terdakwa menunggu, sambil menunggu, Terdakwa melakukan pengecekan ulang pada Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, ketika Terdakwa melakukan pengecekan, Terdakwa melihat dan menemukan banyak bekas pecahan kaca dibagian bantalan bak belakang sebelah kanan belakang Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa melakukan tindakan berupa mengelap/membersihkan pecahan kaca tersebut dengan menggunakan kain handuk warna merah. Bahwa Sesampai di Rumah Makan bareh solok pihak kepolisian Sat Lantas Polres Mukomuko memeriksa kendaraan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang Tersangka kemudian, petugas Kepolisian menemukan bekas benturan pada bagian kayu di bantalan bak belakang sebelah kanan belakang, yang kemudian Tersangka beserta Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU dibawa kembali oleh Pihak Petugas Kepolisian Sat Lantas Polres Mukomuko untuk diamankan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa karena kurang hati-hatinya/kealpaan terdakwa memarkirkan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU tersebut mengakibatkan korban YENI SUSANTO (Alm) meninggal dunia di tempat kejadian, dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 445 / 02 / VER.RSUD / II / 2018, yang ditandatangani oleh dr. NESA RENATA, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan kesimpulan bahwa Korban sudah meninggal dunia dan penyebab kematian disebabkan oleh benturan benda tumpul pada bagian kepala;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUDASRIL Bin MUNIR (alm) Pada hari Kamis tanggal 21 bulan Desember Tahun 2017, sekira pukul 20.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu – Sumbar Kawasan Pantai Abrasi Air Punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya suatu tempat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur berwenang mengadili, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas Terdakwa berhenti di sebuah rumah makan di kawasan pantai abrasi Air Panggur Mukomuko dan memarkirkan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang terdakwa kemudikan dengan menghidupkan lampu hazard akan tetapi ban bagian kanan mobil truck tersebut berada di badan jalan jalur sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumatera Barat). Kemudian pada saat terdakwa sedang makan di rumah makan dikawasan pantai abrasi tersebut terdakwa melihat kerumunan warga di dekat mobil truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang terdakwa parkirkan, setelah terdakwa menghampiri kerumunan warga tersebut, terdakwa melihat kecelakaan lalu lintas dan terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang Terdakwa tidak ketahui merk nya dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan, kemudian terdakwa memindahkan mobil di depan warung makan, selang waktu tidak lama terdakwa langsung terus melanjutkan perjalanannya ke Kota Padang tanpa memberikan bantuan kepada pengendara Sepeda Motor warna merah merk Honda CB150R tersebut serta terdakwa tidak ada melaporkan peristiwa kecelakaan tersebut kepada pihak kepolisian terdekat;

Bahwa terdakwa mengetahui dan memahami kewajiban terdakwa sebagai pengendara kendaraan yang terlibat dalam suatu peristiwa kecelakaan yakni harus memberhentikan kendaraannya dan memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan, serta melaporkan peristiwa kecelakaan tersebut kepada pihak kepolisian, sedangkan terdakwa langsung terus melanjutkan perjalanannya ke Kota Padang;

Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban YENI SUSANTO (Alm) meninggal dunia di tempat kejadian. sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 445 / 02 / VER.RSUD / II / 2018, yang ditandatangani oleh dr. NESA RENATA, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan kesimpulan bahwa Korban sudah meninggal dunia dan penyebab kematian disebabkan oleh benturan benda tumpul pada bagian kepala;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 312 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa YUDASRIL Bin MUNIR (alm) Pada hari Kamis tanggal 21 bulan Desember Tahun 2017, sekira pukul 20.30 Wib. Atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu – Sumbar Kawasan Pantai Abrasi Air Punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur berwenang mengadili, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas Terdakwa berhenti di sebuah rumah makan di kawasan pantai abrasi Air Panggur Mukomuko dan memarkirkan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang terdakwa kemudikan dengan menghidupkan lampu hazard akan tetapi ban bagian kanan mobil truck tersebut berada di badan jalan jalur sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumatera Barat). Beberapa saat setelah terdakwa memarkir kendaraannya tersebut tiba-tiba datanglah korban YENI SUSANTO (Alm) dari arah Bengkulu yang mengendarai Sepeda Motor merk Honda CB150R warna merah No. Pol. BD-3538-NT menabrak bantalan bak belakang sebelah kanan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang mengakibatkan pengendara Sepeda Motor merk Honda CB150R warna merah No. Pol. BD-3538-NT meninggal ditempat kejadian sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 445 / 02 / VER.RSUD / II / 2018, yang ditandatangani oleh dr. NESA RENATA, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan kesimpulan bahwa Korban sudah meninggal dunia dan penyebab kematian disebabkan oleh benturan benda tumpul pada bagian kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JASMAWI bin NAWIS (Alm)**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Kawasan Air Punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut ketika saksi mendengar suara teriakan warga;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang duduk di dalam warung makan, namun saksi tidak ketahui jarak posisi antara posisi saksi dengan posisi lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 8 (delapan) Unit kendaraan yang juga sedang berhenti untuk makan atau beristirahat di warung makan yang sama dengan saksi serta semuanya merupakan kendaraan jenis truck Fuso;
- Bahwa posisi parkir 8 (delapan) unit kendaraan tersebut sepengetahuan saksi semua berada di halaman rumah makan dan bahu jalan (tidak ada satupun kendaraan yang parkir sampai menyentuh/menggunakan badan jalan lintas);
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan, yang saksi ketahui hanyalah posisi parkir dari 7 (tujuh) unit kendaraan, untuk 1 (satu) unit kendaraan, saksi ketahui posisi parkirnya pada saat setelah terjadinya kecelakaan, kendaraan tersebut yakni Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino dengan No. Pol BA-9649-ZU;
- Bahwa saksi ada melihat dan mengetahui keberadaan Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino dengan No. Pol BA-9649-ZU tersebut di warung makan yang sama tempat saksi berhenti untuk istirahat dan makan serta pada saat saksi lihat kendaraan Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino dengan No. Pol BA-9649-ZU tersebut, posisi Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino dengan No. Pol BA-9649-ZU dalam posisi parkir di bahu jalan sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumbar) tepat di depan warung makan dan saksi melihat keberadaan Mobil Truck

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm



Fuso warna Hijau merk Hino dengan No. Pol BA-9649-ZU pada saat setelah terjadinya kecelakaan;

- Bahwa bentuk jalan yakni jalan lurus, dengan kondisi jalan merupakan jalan aspal, serta jalan tersebut merupakan jalan lintas antar Provinsi;
- Bahwa 1 (satu) Orang yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi dengan identitas bernama Sdr. YUDASRIL adalah pengemudi dari Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino dengan No. Pol BA-9649-ZU; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DEFRIANTO bin ZULKIFLI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Kawasan Pantai Abrasi Air Punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Prop. Bengkulu.
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut ketika saksi mendengar suara teriakan warga.
- Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang mandi di kamar mandi yang terletak disamping rumah makan yang berada di kawasan pantai abrasi air punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko.
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan tersebut yakni di depan toko jamu yang dimana toko jamu tersebut juga berada di daerah kawasan Pantai Abrasi Air Punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko.
- Bahwa benar Jarak posisi saksi dengan lokasi kecelakaan lalu lintas sekira ± 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa benar pada saat saksi tiba di lokasi sumber suara teriakan warga saksi melihat ada 1 (satu) Unit kendaraan berupa Sepeda Motor warna merah dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan (arah Bengkulu menuju Sumbar), serta pada saat di lokasi terjadinya kecelakaan saksi diberitahu oleh warga (saksi tidak ketahui identitasnya) ada 1 (satu) orang manusia dalam posisi tergeletak di badan jalan jalur sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumbar) tepatnya di samping Mobil Truck Fuso warna Hijau dalam kondisi luka-luka yang sepengetahuan saksi situasi tersebut dikarenakan peristiwa kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar saksi membenarkan 2 (dua) Unit kendaraan yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor



- warna merah dengan merk Honda CB150R No. Pol BD-3538-NT dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, merupakan kendaraan yang saksi lihat di lokasi terjadinya kecelakaan.
- Bahwa benar saksi melihat posisi 1 (satu) orang yang saksi tidak ketahui identitasnya berada di samping sebelah kanan Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, posisi Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU dalam posisi parkir di sisi sebelah kiri turun ke bahu jalan, sedangkan sisi sebelah kanan masih berada di badan jalan jalur sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumbar).
 - Bahwa benar Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU parkir di posisi tersebut dikarenakan pengemudi dari Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU akan beristirahat di rumah makan yang berada dekat dengan lokasi Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU tersebut parkir.
 - Bahwa menurut benar kendaraan yang menjadi lawan tabrakan dari Sepeda Motor warna merah dengan merk Honda CB150R No. Pol BD-3538-NT pada peristiwa kecelakaan lalu lintas yakni Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU dikarenakan pada saat terjadinya kecelakaan posisi tergeletaknya 1 (satu) orang manusia yang saksi tidak ketahui identitasnya tepat berada di samping sebelah kanan dari Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, serta pada saat itu saksi tidak ada melihat kendaraan lain yang berada di belakang posisi Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU tersebut.
 - Bahwa benar pada saat dilokasi terjadinya kecelakaan, saksi tidak ada melihat kondisi dari Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, akan tetapi pada saat setelah Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU tersebut diamankan oleh petugas dari Kepolisian, saksi melihat ada luka baru pada bagian kayu bagian bawah bak, serta terdapat 1 (satu) helai benang warna merah hati pada baut besi bak belakang.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui identitas dari pengemudi Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, saksi hanya kenal wajah dari pengemudi Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU.
 - Bahwa benar orang yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi dengan identitas bernama Sdr. YUDASRIL merupakan pengemudi dari Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino dengan No. Pol BA-9649-ZU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ketahui untuk kegiatan yang dilakukan Sdr. YUDASRIL pada saat setelah terjadinya kecelakaan, akan tetapi yang saksi ketahui Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU berpindah posisi pada saat setelah terjadinya kecelakaan, namun saksi tidak mengetahui orang yang memindahkan posisi Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU pada saat setelah terjadinya kecelakaan.
- Bahwa benar posisi Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yakni posisi parkir di depan rumah makan tepatnya dibahu jalan dengan seluruh ban dari Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU turun ke bahu jalan.
- Bahwa benar Bentuk jalan yakni jalan lurus, dengan kondisi jalan merupakan jalan aspal, serta jalan tersebut merupakan jalan lintas antar propinsi.
- Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Sdr. YUDASRIL yakni langsung terus melanjutkan perjalanannya tanpa memberikan bantuan kepada pengendara Sepeda Motor warna merah merk Honda CB150R serta pengemudi Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino No. Pol BA-9649-ZU atas nama Sdr. YUDASRIL tidak ada melaporkan peristiwa kecelakaan tersebut kepada pihak kepolisian terdekat;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dari informasi warga sekitar bahwa pengendara dari Sepeda Motor warna merah merk Honda CB150R yang saksi tidak ketahui identitasnya mengalami Meninggal Dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUHARMAN bin ABD.KAHAR (Alm), yang memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Kawasan Air Punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut ketika saksi mendengar suara teriakan warga berupa kata-kata "tabrak lari".
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang duduk di dalam warung makan, dengan jarak posisi antara posisi saksi dengan posisi lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas sekira ± 100 (seratus) meter.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kecelakaan tersebut terjadi di depan toko jamu yang ada di daerah kawasan pantai abrasi air punggung Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 10 (sepuluh) Unit kendaraan yang juga sedang berhenti untuk makan atau beristirahat di warung makan yang sama dengan saksi serta semuanya merupakan kendaraan jenis truck Fuso dengan posisi parkir 9 (sembilan) unit kendaraan tersebut sepengetahuan saksi semua berada di halaman rumah makan sedangkan 1 (satu) Unit kendaraan parkir di bahu jalan yang dimana posisi parkir tersebut saksi ketahui pada saat sebelum terjadinya kecelakaan.
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan parkir di bahu jalan yakni Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino dengan No. Pol BA-9649-ZU.
- Bahwa sepengetahuan kendaraan yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan tersebut yakni Sepeda Motor warna merah, akan tetapi saksi tidak ketahui merk dari Sepeda Motor warna merah tersebut.
- Bahwa Bentuk jalan yakni jalan lurus, dengan kondisi jalan merupakan jalan aspal, serta jalan tersebut merupakan jalan lintas antar propinsi dengan Marka jalan berupa garis putih tidak utuh (putus-putus).
- Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi warga sekitar bahwa pengendara dari Sepeda Motor warna merah merk Honda CB150R yang saksi tidak ketahui identitasnya mengalami Meninggal Dunia.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) Orang yang diperlihatkan kepada saksi dengan identitas bernama Sdr. YUDASRIL merupakan pengemudi dari Mobil Truck Fuso warna Hijau merk Hino dengan No. Pol BA-9649-ZU;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) maupun alat bukti dan barang bukti apapun, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- **Surat Hasil Visum Et Refertum** Nomor : 445 / 02 / VER.RSUD / II / 2018, yang ditandatangani oleh **dr. NESA RENATA**, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan kesimpulan bahwa Korban atas nama YENI

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO sudah meninggal dunia dan penyebab kematian disebabkan oleh benturan benda tumpul pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Kawasan Pantai Abrasi Air Punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut pada saat Terdakwa sedang makan di rumah makan yang terdapat di wilayah kawasan pantai abrasi Air Punggur (Terdakwa lupa nama rumah makannya), kemudian Terdakwa melihat kerumunan warga di dekat posisi parkir Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, kemudian Terdakwa pergi menuju lokasi kerumunan warga tersebut, ketika tiba dilokasi tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang Terdakwa tidak ketahui merk nya dalam posisi tergeletak di bahu jalan sebelah kanan (arah Bengkulu menuju Sumbar), yang Terdakwa perkirakan tergeletaknya Sepeda Motor tersebut dikarenakan Sepeda Motor tersebut mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa sedang makan di salah satu rumah makan yang terletak di kawasan pantai abrasi Air Punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko dengan jarak antara posisi Terdakwa dengan lokasi terjadinya kecelakaan sekira ± 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, posisi Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang Terdakwa kemudikan sedang dalam posisi parkir;
- Bahwa posisi parkir Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang Terdakwa kemudikan yakni, ban bagian sebelah kiri ban Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU berada di bahu jalan sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumbar) sedangkan ban bagian sebelah kanan berada di badan jalan jalur sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumbar);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebar badan jalan jalur sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumbar) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa memarkirkan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU sekira ± 1.2 (satu koma dua) Meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan tanda peringatan yang bercahaya sebagai tanda peringatan (isyarat) bagi kendaraan lain dalam hal keselamatan berlalu lintas bagi kendaraan lain yang melintas di jalur yang sama dilokasi Terdakwa memarkirkan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengecekan terhadap Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, dan dari hasil pengecekan tersebut Terdakwa berpikir bahwa bukan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang tertabrak oleh Sepeda Motor yang Terdakwa tidak ketahui merknya tersebut, sehingga Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke kota Padang Prop. Sumbar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendapat kabar, agar berhenti dan pihak menunggu kepolisian Sat Lantas Polres Mukomuko di Rumah Makan bareh solok, sambil menunggu, Terdakwa melakukan pengecekan ulang pada Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, ketika Terdakwa melakukan pengecekan ulang, Terdakwa melihat dan menemukan banyak bekas pecahan kaca dibagian bantalan bak belakang sebelah kanan belakang Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa melakukan tindakan berupa mengelap/membersihkan pecahan kaca tersebut dengan menggunakan kain handuk warna merah;
- Bahwa pihak petugas Kepolisian dari Sat Lantas Polres Mukomuko melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan yang ada di Rumah Makan bareh solok tersebut, ketika giliran pemeriksaan pada kendaraan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang Terdakwa kemudikan, petugas Kepolisian menemukan bekas benturan pada bagian kayu di bantalan bak belakang sebelah kanan belakang, yang kemudian Terdakwa beserta Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU dibawa kembali oleh Pihak Petugas Kepolisian Sat Lantas Polres Mukomuko untuk diamankan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua dugaan pihak Kepolisian kepada Terdakwa ketika pihak Kepolisian Sat Lantas Polres Mukomuko menemukan kemudian menunjukkan kepada Terdakwa berupa 1 lembar kain handuk warna merah yang Terdakwa gunakan untuk mengelap/membersihkan pecahan kaca di bagian bantalan bak belakang sebelah kanan belakang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU serta pada saat pihak Kepolisian menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) helai benang warna merah yang lengket pada bagian besi bak belakang sisi kanan belakang Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU;

- Bahwa dilokasi terjadinya kecelakaan tidak terdapat fasilitas lampu penerangan jalan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pengendara Sepeda Motor yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya mengalami Meninggal Dunia, sedangkan Terdakwa tidak ketahui untuk kerusakan kendaraan Sepeda Motor yang Terdakwa tidak ketahui merknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 2 (Dua) Unit kendaraan yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa yakni 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB150R No. Pol BD-3538-NT, merupakan kendaraan yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) lembar kain handuk warna merah yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa, merupakan kain handuk yang Terdakwa gunakan untuk mengelap/membersihkan pecahan kaca yang terdapat pada bagian bantalan bak belakang sebelah kanan belakang Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU (No. Ka : MJFEG8JLK9J G13292, No. Sin : J08EUGJ15524) berserta kunci kontak;
- 2) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU atas nama PT. BINTANG SEJAHTERA MANDIRI PRATAMA;
- 3) 1 (satu) Lembar SIM BII Umum atas nama YUDASRIL (No. SIM : 550808140178) Masa berlaku sampai dengan 08 AGUSTUS 2021;
- 4) 1 (satu) Lembar Kain Handuk warna merah;
- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB150R No. Pol BD-3538-NT (No. Ka : MH1KC8211GK068126, No. Sin : KC82E1069400) berikut kunci kontak;
- 6) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Honda CB150R No. Pol BD-3538-NT atas nama YENI SUSANTO;
- 7) 1 (satu) Lembar SIM C atas nama YENI SUSANTO (No. SIM : 781226331714) Masa berlaku sampai dengan 02 Desember 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 bulan Desember Tahun 2017, sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Lintas Bengkulu – Sumbar Kawasan Pantai Abrasi Air Punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu awalnya Terdakwa berhenti di sebuah rumah makan di kawasan pantai abrasi Air Punggur Mukomuko dan memarkirkan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang terdakwa kemudian dengan menghidupkan lampu hazard akan tetapi ban bagian kanan mobil truck tersebut berada di badan jalan jalur sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumatera Barat).
- Bahwa benar beberapa saat setelah terdakwa memarkir kendaraannya tersebut tiba-tiba datanglah korban YENI SUSANTO (Alm) dari arah Bengkulu yang mengendarai Sepeda Motor merk Honda CB150R warna merah No. Pol. BD-3538-NT menabrak bantalan bak belakang sebelah kanan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang mengakibatkan pengendara Sepeda Motor merk Honda CB150R warna merah No. Pol. BD-3538-NT meninggal ditempat kejadian sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 445 / 02 / VER.RSUD / II / 2018, yang ditandatangani oleh dr. NESA RENATA, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan kesimpulan bahwa Korban sudah meninggal dunia dan penyebab kematian disebabkan oleh benturan benda tumpul pada bagian kepala;
- Bahwa benar pada saat kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa sedang makan di salah satu rumah makan yang terletak di kawasan pantai abrasi Air Punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko dengan jarak antara posisi Terdakwa dengan lokasi terjadinya kecelakaan sekira \pm 50 (lima puluh) Meter dan pada saat terjadinya kecelakaan, posisi Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang Terdakwa kemudian sebelumnya sedang dalam posisi parkir;
- Bahwa benar posisi parkir Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang Terdakwa bawa yakni dengan posisi ban bagian sebelah kiri ban Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU berada di bahu jalan sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumbar) sedangkan ban bagian sebelah kanan berada di badan jalan jalur sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumatera

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat) dan lebar badan jalan jalur sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumatera Barat) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa memarkirkan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU sekira \pm 1.2 (satu koma dua) Meter;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberikan tanda peringatan yang bercahaya sebagai tanda peringatan (isyarat) bagi kendaraan lain dalam hal keselamatan berlalu lintas bagi kendaraan lain yang melintas di jalur yang sama di lokasi Terdakwa memarkirkan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pengecekan terhadap Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, dan dari hasil pengecekan tersebut Terdakwa berpikir bahwa bukan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang tertabrak oleh Sepeda Motor yang Terdakwa tidak ketahui merknya tersebut, sehingga Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mendapat kabar, agar berhenti dan pihak menunggu kepolisian Sat Lantas Polres Mukomuko di Rumah Makan bareh solok, sambil menunggu, Terdakwa melakukan pengecekan ulang pada Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, ketika Terdakwa melakukan pengecekan ulang, Terdakwa melihat dan menemukan banyak bekas pecahan kaca dibagian bantalan bak belakang sebelah kanan belakang Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa melakukan tindakan berupa mengelap/membersihkan pecahan kaca tersebut dengan menggunakan kain handuk warna merah, kemudian pihak petugas Kepolisian dari Sat Lantas Polres Mukomuko melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan yang ada di Rumah Makan Bareh Solok tersebut, ketika giliran pemeriksaan pada kendaraan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang Terdakwa kemudikan, petugas Kepolisian menemukan bekas benturan pada bagian kayu di bantalan bak belakang sebelah kanan belakang, yang kemudian Terdakwa beserta Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU dibawa kembali oleh Pihak Petugas Kepolisian Sat Lantas Polres Mukomuko untuk diamankan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui semua dugaan pihak Kepolisian kepada Terdakwa ketika pihak Kepolisian Sat Lantas Polres Mukomuko menemukan dan kemudian menunjukkan kepada Terdakwa berupa 1 lembar kain handuk warna merah yang Terdakwa gunakan untuk mengelap/membersihkan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan kaca di bagian bantalan bak belakang sebelah kanan belakang Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU serta pada saat pihak Kepolisian menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) helai benang warna merah yang lengket pada bagian besi bak belakang sisi kanan belakang Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU dan di lokasi terjadinya kecelakaan tidak terdapat fasilitas lampu penerangan jalan serta korban yang faktanya bernama korban YENI SUSANTO (Alm) selaku pengendara Sepeda Motor merk Honda CB150R warna merah No. Pol. BD-3538-NT meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu Kesatu: melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Atau Kedua melanggar Pasal 312 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Atau Ketiga melanggar Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Karena kesalahannya (Kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa yang terdapat didalam KUHP berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa bernama **Yudasril Bin Munir (Alm)** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Yudasril Bin Munir (Alm)** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa. Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi;

2. Unsur “Karena kesalahannya (Kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati”

Menimbang, bahwa matinya orang disini tidak dimaksud sengaja oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat pada kurang hati-hati atau lalaianya terdakwa, ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan yang diancam atau dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 bulan Desember Tahun 2017, sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Lintas Bengkulu – Sumbang Kawasan Pantai Abrasi Air Punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu awalnya Terdakwa berhenti di sebuah rumah makan di kawasan pantai abrasi Air Punggur Mukomuko dan memarkirkan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang terdakwa kemudikan dengan menghidupkan lampu hazard akan tetapi ban bagian kanan mobil truck tersebut berada di badan jalan jalur sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumatera Barat). Beberapa saat setelah terdakwa memarkir kendaraannya tersebut tiba-tiba datanglah korban YENI SUSANTO (Alm) dari arah Bengkulu yang mengendarai Sepeda Motor merk Honda CB150R warna merah No. Pol. BD-3538-NT menabrak bantalan bak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kanan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang mengakibatkan pengendara Sepeda Motor merk Honda CB150R warna merah No. Pol. BD-3538-NT meninggal ditempat kejadian sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 445 / 02 / VER.RSUD / II / 2018, yang ditandatangani oleh dr. NESA RENATA, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan kesimpulan bahwa Korban sudah meninggal dunia dan penyebab kematian disebabkan oleh benturan benda tumpul pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa benar faktanya pada saat kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa sedang makan di salah satu rumah makan yang terletak di kawasan pantai abrasi Air Punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko dengan jarak antara posisi Terdakwa dengan lokasi terjadinya kecelakaan sekira ± 50 (lima puluh) Meter dan pada saat terjadinya kecelakaan, posisi Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang Terdakwa kemudikan sebelumnya sedang dalam posisi parkir;

Menimbang, bahwa posisi parkir Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang Terdakwa bawa yakni dengan posisi ban bagian sebelah kiri ban Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU berada di bahu jalan sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumbar) sedangkan ban bagian sebelah kanan berada di badan jalan jalur sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumatera Barat) dan lebar badan jalan jalur sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumatera Barat) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa memarkirkan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU sekira ± 1.2 (satu koma dua) Meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberikan tanda peringatan yang bercahaya sebagai tanda peringatan (isyarat) bagi kendaraan lain dalam hal keselamatan berlalu lintas bagi kendaraan lain yang melintas di jalur yang sama di lokasi Terdakwa memarkirkan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pengecekan terhadap Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, dan dari hasil pengecekan tersebut Terdakwa berpikir bahwa bukan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang tertabrak oleh Sepeda Motor yang Terdakwa tidak ketahui merknya tersebut, sehingga Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju ke kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mendapat kabar, agar berhenti dan pihak menunggu kepolisian Sat Lantas Polres Mukomuko di Rumah Makan bareh solok, sambil menunggu, Terdakwa melakukan pengecekan ulang pada Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, ketika Terdakwa melakukan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ulang, Terdakwa melihat dan menemukan banyak bekas pecahan kaca dibagian bantalan bak belakang sebelah kanan belakang Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa melakukan tindakan berupa mengelap/membersihkan pecahan kaca tersebut dengan menggunakan kain handuk warna merah, kemudian pihak petugas Kepolisian dari Sat Lantas Polres Mukomuko melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan yang ada di Rumah Makan Bareh Solok tersebut, ketika giliran pemeriksaan pada kendaraan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang Terdakwa kemudikan, petugas Kepolisian menemukan bekas benturan pada bagian kayu di bantalan bak belakang sebelah kanan belakang, yang kemudian Terdakwa beserta Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU dibawa kembali oleh Pihak Petugas Kepolisian Sat Lantas Polres Mukomuko untuk diamankan serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui semua dugaan pihak Kepolisian kepada Terdakwa ketika pihak Kepolisian Sat Lantas Polres Mukomuko menemukan dan kemudian menunjukkan kepada Terdakwa berupa 1 lembar kain handuk warna merah yang Terdakwa gunakan untuk mengelap/membersihkan pecahan kaca di bagian bantalan bak belakang sebelah kanan belakang Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU serta pada saat pihak Kepolisian menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) helai benang warna merah yang lengket pada bagian besi bak belakang sisi kanan belakang Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU dan di lokasi terjadinya kecelakaan tidak terdapat fasilitas lampu penerangan jalan serta korban yang faktanya bernama korban YENI SUSANTO (Alm) selaku pengendara Sepeda Motor merk Honda CB150R warna merah No. Pol. BD-3538-NT meninggal Dunia dan Terdakwa membenarkan 2 (Dua) Unit kendaraan yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa yakni 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB150R No. Pol BD-3538-NT, merupakan kendaraan yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut serta Terdakwa membenarkan 1 (satu) lembar kain handuk warna merah yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa, merupakan kain handuk yang Terdakwa gunakan untuk mengelap/membersihkan pecahan kaca yang terdapat pada bagian bantalan bak belakang sebelah kanan belakang Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum yang pada dalil tuntutananya lebih menerapkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya dengan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh karena Majelis menilai terhadap penafsiran unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam unsur pasal tersebut tidak terpenuhi oleh karena faktanya saat waktu kejadian peristiwa pada hari Kamis tanggal 21 bulan Desember Tahun 2017, sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Lintas Bengkulu – Sumbar Kawasan Pantai Abrasi Air Punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu terdakwa tidak sedang mengemudikan kendaraannya dan faktanya pada saat kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa sedang makan di salah satu rumah makan yang terletak di kawasan pantai abrasi Air Punggur Kel. Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko dengan jarak antara posisi Terdakwa dengan lokasi terjadinya kecelakaan sekira \pm 50 (lima puluh) Meter dan pada saat terjadinya kecelakaan, posisi Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang Terdakwa kemudikan sebelumnya sedang dalam posisi parkir dengan posisi parkir Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU yang Terdakwa bawa yakni dengan posisi ban bagian sebelah kiri ban Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU berada di bahu jalan sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumbar), sedangkan ban bagian sebelah kanan berada di badan jalan jalur sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumatera Barat) dan lebar badan jalan jalur sebelah kiri (arah Bengkulu menuju Sumatera Barat) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa memarkirkan Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU sekira \pm 1.2 (satu koma dua) Meter;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor), dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sedangkan yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kendaraan bermotor roda empat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Terdakwalah yang memiliki kendali untuk mengatur arah perjalanan kendaraan tersebut baik itu kecepatan maupun arah laju kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap orang yang menggunakan jalan wajib mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”. Sedangkan berdasarkan Pasal 106 Ayat (4) huruf e menyatakan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir ” yang diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang seharusnya terdakwa selaku sopir saat parkir, mengingat kendaraannya yang berukuran besar, maka wajib meminggirkan kendaraannya sehingga tidak mengganggu lajur lalu lintas dan wajib memberi tanda isyarat bahaya berupa segitiga pengaman untuk pengemudi lain untuk menghindarkan dari tabrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menilai terhadap ketentuan Pasal tersebut tersebut tidak menjelaskan batasan kualifikasi terdakwa dikategorikan sebagai Pengemudi jika dikaitkan penekanan waktu kejadian saat terdakwa melakukan perbuatannya mengemudikan kendaraan bermotor dengan batasan waktu saat terjadinya peristiwa kecelakaan apakah terdakwa saat itu bertindak sebagai pengemudi yang sedang melakukan aktifitasnya dalam mengemudikan kendaraan ataukah tidak, namun dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dalam penerapan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sudah tentu merujuk kepada perbuatan secara aktif sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga yang dikategorikan sebagai Pengemudi adalah saat sedang mengemudikan kendaraan bermotor yang merupakan perbuatan aktif yang sedang dilakukan saat waktu (*tempus*) peristiwa kecelakaan terjadi (*seketika*), yang mana sesuai fakta yang telah diuraikan di atas hal tersebut tidak terpenuhi, dan oleh karenanya dalam perkara ini terhadap perbuatan Terdakwa yang terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian adalah merujuk pada kelaian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Karena Kelalaiannya menyebabkan orang lain mati*” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat, hal tersebut sekaligus menjawab dalil permohonan lisan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU (No. Ka : MJEFG8JLK9J G13292, No. Sin : J08EUGJ15524) berserta kunci kontak;
- 2) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU atas nama PT. BINTANG SEJAHTERA MANDIRI PRATAMA;

Oleh karena terbukti disita dari **Terdakwa Yudasril Bin Munir (Alm)** yang walaupun barang bukti untuk angka 1 dan angka 2 tersebut saat kejadian dalam penguasaan terdakwa tersebut, namun faktanya dalam perkara ini merupakan milik dari **PT. Bintang Sejahtera Mandiri Pratama**, maka menurut hemat Majelis terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada



yang berhak melalui dari mana barang disita yang dimuat dalam amar putusan ini;

- 3) 1 (satu) Lembar SIM BII Umum atas nama YUDASRIL (No. SIM : 550808140178) Masa berlaku sampai dengan 08 AGUSTUS 2021;

Oleh karena terbukti disita dari Terdakwa Yudasril Bin Munir (Alm) dan faktanya dalam perkara ini merupakan milik terdakwa tersebut, maka menurut hemat Majelis terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang dimuat dalam amar putusan ini;

- 4) 1 (satu) Lembar Kain Handuk warna merah;

Oleh karena terbukti disita dari Terdakwa Yudasril Bin Munir (Alm) yang saat kejadian dalam penguasaan terdakwa tersebut digunakan sebagai barang saat peristiwa pidana, namun faktanya sudah rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka menurut hemat Majelis terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan yang dimuat dalam amar putusan ini;

- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB150R No. Pol BD-3538-NT (No. Ka : MH1KC8211GK068126, No. Sin : KC82E1069400) berikut kunci kontak;

- 6) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Honda CB150R No. Pol BD-3538-NT atas nama YENI SUSANTO;

- 7) 1 (satu) Lembar SIM C atas nama YENI SUSANTO (No. SIM : 781226331714) Masa berlaku sampai dengan 02 Desember 2022;

Oleh karena terbukti disita dari Sdr bernama Sri Yanto Bin Tirto Suyitnyo (Alm), yang walaupun barang bukti tersebut tertera atas nama Yeni Susanto selaku korban yang sudah meninggal dunia, namun di dalam perkara ini tidak dijelaskan oleh Penuntut Umum mengenai kepada siapa yang berhak menerima barang bukti tersebut berikut alasan haknya, sedangkan faktanya barang bukti tersebut digunakan oleh korban tersebut dalam perkara ini, maka menurut hemat Majelis terhadap barang bukti tersebut dikembalikan dari mana asal barang bukti tersebut disita untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu *keluarga yang menjadi Ahli waris dari YENI SUSANTO (Alm)* yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban orang lain bernama Yeni Susanto (Alm) meninggal dunia;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan pihak keluarga para korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudasril Bin Munir (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya menyebabkan orang lain mati*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yudasril Bin Munir (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang

Bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU (No. Ka : MJEFG8JLK9J G13292, No. Sin : J08EUGJ15524) berserta kunci kontak;
- 2) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Fuso merk Hino No. Pol BA-9649-ZU atas nama PT. BINTANG SEJAHTERA MANDIRI PRATAMA;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Yudasril Bin Munir (Alm);
- 3) 1 (satu) Lembar SIM BII Umum atas nama YUDASRIL (No. SIM : 550808140178) Masa berlaku sampai dengan 08 AGUSTUS 2021;
Dikembalikan kepada Terdakwa Yudasril Bin Munir (Alm);
- 4) 1 (satu) Lembar Kain Handuk warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB150R No. Pol BD-3538-NT
(No. Ka : MH1KC8211GK068126, No. Sin : KC82E1069400) berikut kunci
kontak;

6) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Honda CB150R No. Pol BD-
3538-NT atas nama Yeni Susanto;

7) 1 (satu) Lembar SIM C atas nama YENI SUSANTO (No. SIM :
781226331714) Masa berlaku sampai dengan 02 Desember 2022;
Dikembalikan kepada yang berhak (*keluarga yang menjadi Ahli waris dari
Yeni Susanto (Alm)* melalui *Sri Yanto Bin Tirto Suyitnyo (Alm)*);

6. Membebaskan kepada
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu
Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, oleh
Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan
Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika
Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur,
serta dihadiri oleh Yuridho Fadlin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27